



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI DIGITAL BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
PT PHINTRACO SEKURITAS**

Nomor : 001/TKKSD/IV/2022
 Nomor : SP-00014/BEI.HKM/01-2022
 Nomor : 12/PS/PERJ-GID/XI/2021

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian Kerja Sama") ini ditandatangani Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (12-01-2022), oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD YANI** : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/29/I tanggal 19 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **INARNO DJAJADI** : Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dengan Anggaran Dasar PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta PT Bursa Efek Indonesia Nomor: 55 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047686.AH.01.02.Tahun 2021 Tanggal 4 September 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. **JEFFREY HENDRIK** : Direktur Utama PT Phintraco Sekuritas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung The East, Lantai 16, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950, didirikan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT Phintraco Sekuritas Nomor: 1 tanggal 1 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Nyonya Wasiati Basoeki, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 1 - 17035 HT.01.01.TH.99 Tanggal 29 September 1999, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah di wilayah kepulauan Bangka Belitung yang ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia;
- C. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal;
- D. Bahwa untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat tentang produk dan investasi pasar modal yang benar, maka perlu dilakukan kerja sama diantara PARA PIHAK.
- E. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT Bursa Efek Indonesia tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing Pihak, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendirian Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Kerja sama dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat tentang produk dan investasi pasar modal yang benar di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya edukasi dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat tentang produk dan investasi pasar modal yang benar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendirian galeri investasi digital Bursa Efek Indonesia.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pendirian Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan bagi ASN dan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

- Masyarakat dalam bentuk investasi di Pasar Modal;
- c. Memfasilitasi proses pembukaan rekening saham bagi ASN dan Masyarakat yang siap melakukan investasi produk-produk di Pasar Modal; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat.
- (3) Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan bagi ASN dan Masyarakat dalam bentuk investasi di Pasar Modal;
 - b. mendapatkan pelatihan tentang investasi produk Pasar Modal;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam mengakses Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memfasilitasi peyediaan narasumber dan juga sarana dan prasarana yang diperlukan terkait penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan bagi ASN dan Masyarakat dalam bentuk investasi di Pasar Modal;
- (3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, masing-masing maupun bersama-sama berhak melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan bagi ASN dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk investasi di Pasar Modal dan diberikan fasilitas guna mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi dimaksud dari PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, masing-masing maupun secara bersama-sama berkewajiban:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan bagi ASN dan Masyarakat di Provinsi Bangka Belitung dalam bentuk investasi di Pasar Modal;
 - b. melakukan pelatihan tentang investasi produk Pasar Modal bagi ASN dan Masyarakat di Provinsi Bangka Belitung dalam bentuk investasi di Pasar Modal;
 - c. memberikan kemudahan dalam mengakses Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia;

Pasal 5 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini maka dengan sendirinya Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada biaya PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap surat menyurat, komunikasi, informasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK pada PIHAK lain pada alamat tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Narahubung : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Perencanaan
 Alamat : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon/Fax : Telepon: (0717) 439325-27 / Fax: (0717) 439324
 Email : biroekbangbabel@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Narahubung : Kepala Divisi Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia
 Alamat : Kantor Pusat:
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
 Telepon: (021) 5150515 / Fax: (021) 5153565

Kantor Perwakilan:

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bangka Belitung
 Ruko Niaga Center Blok G Lantai 2 Jln. Jend Sudirman,
 Kcl. Pasar Padi, Kcc. Girimaya, Bangka Belitung
 Telepon: (0717) 431 662/ Fax: (0717) 431 882

PIHAK KETIGA:

Narahubung : Head of Business Development PT Phintraco Sekuritas
 Alamat : Gedung The East, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.
 3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950
 Telepon : (021) 2555 6138 / Fax: (021) 2555 6139

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat masing-masing PIHAK, maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan selanjutnya PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut setidaknya-tidaknya memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:
 - a. telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh sumber informasi;
 - c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:
 - 1) perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan/atau
 - 2) suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/informasi rahasia yang diperoleh dari PARA PIHAK dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pihak terkait dan/atau terafiliasi dari PARA PIHAK yang mengetahui informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini seperti auditor, konsultan hukum dan/atau konsultan keuangan, mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data tersebut.
- (4) Ketentuan-ketentuan kerahasiaan data/informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
- (5) Apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan di antara PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa, selanjutnya disebut *Force Majeure*, adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Terhadap pembatalan akibat *Force Majeure*, PARA PIHAK secara sepakat tidak saling menuntut dalam bentuk apapun termasuk meminta ganti rugi dan PARA PIHAK sepakat mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatu yang diakibatkan oleh keadaan tersebut.
- (5) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian dari salah satu PIHAK.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*), bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA
PT Phintraco Sekuritas



JEFFREY HENDRIK
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT Bursa Efek Indonesia

INARNO DJAJADI
Direktur Utama

PIHAK KESATU
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung



BAHMAD YANI
Kepala Biro

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	